



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMABI DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMABI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMABI NOMOR : 421.9/Kep.0165 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER USWATUN MUBAROKAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMABI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOPER USWATUN MUBAROKAH Nomor : 002/PR-IO/KB-UM/III/2022 Tanggal 06 Maret 2022 yang diajukan oleh Euis Setiawati;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd. Tanggal 12 Juli 2022 tentang persyaratan Kober Uswatun Mubarokah dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
 3. Surat Keterangan Domisili Kober Uswatun Mubarokah dari Kelurahan Cimahi Nomor : 517/0007/Ekpembkesos/2021 tanggal 22 Maret 2021 diberikan kepada Euis Setiawati;
 4. Salinan Akta Pendirian Yayasan Insan Muslim No. 06.- tanggal 07 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH.,M.Kn dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina
Ketua : Ny. Marfuah
 - b. Pengawas :
Ketua : Tn. Irwan Rahayu
Anggota : Tn. Heru Fachrudin
 - c. Pengurus
Ketua : Ny. Euis Setiawati
Sekretaris : Ny. Lia Erliauwati
Bendahara : Tn. Mochamad Abdul Fatah
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0015178.AH.01.04. Tahun 2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Insan Muslim berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta Nomor : 06.- tanggal 07 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bandung;
 6. Surat Keputusan Yayasan Insan Muslim Nomor : 003/YIM/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Pembentukan Kober Uswatun Mubarokah yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Marfuah, S.Pd dan sebagai Kepala Sekolah Euis Setiawati;
 7. Surat Hak Guna Pakai Madrasah Al-Fatah yang ditandatangani oleh Gunawan , S.Ag sebagai Pihak Pertama memberikan izin tempat/Madrasah Al-Fatah untuk pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Kober Uswatun Mubarokah Kepada Euis Setiawati sebagai Pihak Kedua;

8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Uswatun Mubarokah Nomor : 421.9/Kep.1980-DISDIK tanggal 11 Juni 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan April 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER USWATUN MUBAROKAH.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : KOBER USWATUN MUBAROKAH
 Alamat : Jl. Margamulya RT 05 RW 01 Kel. Cimahi Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi
 NPSN : 69871950
 Nomor Telepon : 087708700938
 Jenis Layanan : Kelompok Bermain
 Kepala Sekolah : EUIS SETIAWATI
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juli Tahun 2025.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 13 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

